BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAYAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 218 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan mengenai penyelenggaraan pendidikan formal, Pendidikan dayah dan Pendidikan non formal lain melalui penetapan kurikulum inti dan standar mutu bagi semua jenis dan jenjang Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa pendidikan dayah memiliki fungsi meningkatkan sumber daya manusia yang berlandaskan pada nilai syariat islam bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Aceh Jaya;
c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dayah untuk membentuk santri yang berkarakter islami dan memiliki daya saing tinggi dibutuhkan peranan pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dayah agar berkualitas dan mandiri;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues,

Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
13. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
14. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Berkaitan dengan Syariat Islam antara Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota

(Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 75);

15. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 109);
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 64 Tahun 2019 tentang Badan Akreditasi Dayah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 64);
17. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 47);
18. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA
dan
BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAYAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara

Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.

4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Dayah adalah lembaga pendidikan Islam yang berbasis masyarakat dan dipimpin oleh seorang Ulama, mengajarkan kitab *turats* yang muktabar dalam pemahaman *ahlussunnah wal jama'ah* (*asya'irah* dan *maturidiyah*) kepada santri-santri yang menetap atau pemondokan bagi thullab dan thalabahnya.
9. Pendidikan Dayah adalah satuan Pendidikan yang khusus menyelenggarakan Pendidikan agama Islam yang bersumber dari kitab kuning *(kutub al-turats)* bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan thalabah untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqihfiddin*) atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan dan keahlian untuk membangun kehidupan yang islami dalam masyarakat.
10. Penyelenggaraan Pendidikan Dayah adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem Pendidikan Dayah pada satuan atau program Pendidikan Dayah pada jenis dan jenjang Pendidikan Dayah agar proses Pendidikan Dayah dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Dayah.
11. Penyelenggara Pendidikan Dayah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan Dayah pada setiap jenis dan jenjang Pendidikan Dayah.
12. Pengelolaan Pendidikan Dayah adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan

Dayah oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, dan satuan Pendidikan Dayah agar proses Pendidikan Dayah dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Dayah.

13. Sistem Pendidikan Dayah adalah keseluruhan komponen Pendidikan Dayah yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan Dayah.
14. Rencana Strategis Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Renstra Pendidikan Dayah Kabupaten adalah dokumen perencanaan yang sifatnya strategis memuat program dan kegiatan Pendidikan Dayah 5 (lima) tahunan sebagai pedoman bagi pelaksana dan pemangku kepentingan sektor Pendidikan Dayah di Kabupaten.
15. Standar Pendidikan Dayah adalah kriteria minimal berdasarkan Standar Pendidikan Dayah ditambah keistimewaan dan kekhususan Aceh.
16. Pendidik adalah setiap orang yang berkualifikasi sebagai *guree*/teungku Dayah atau nama lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan Dayah.
17. Thalabah adalah peserta didik yang menetap di Dayah dan berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada setiap jenis dan jenjang Pendidikan Dayah.
18. Tenaga Kependidikan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah.
19. Jenis Pendidikan Dayah adalah Pendidikan yang dilalui Thalabah untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses Pendidikan Dayah yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Dayah.
20. Jenjang Pendidikan Dayah adalah tahapan Pendidikan Dayah yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Thalabah, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
21. Ula adalah Jenjang Pendidikan Dayah Dasar yang diselenggarakan pada satuan Pendidikan Dayah setara dengan ibtidaiyah.
22. Wustha adalah Jenjang Pendidikan Dayah menengah pertama yang diselenggarakan pada satuan Pendidikan Dayah setara dengan tsanawiyah.
23. Ulya adalah Jenjang Pendidikan Dayah menengah atas yang diselenggarakan pada satuan Pendidikan Dayah setara dengan 'aliyah.
24. Ma'had Aly (Dayah Manyang) adalah lembaga Pendidikan Dayah yang mempunyai kajian tingkat tinggi dan kelas *thautiah* dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dayah.

25. Dayah Salafiyah adalah satuan Pendidikan Dayah yang menfokuskan diri pada kajian kitab kuning (*kutubut turats muktabarah*) yang berbahasa Arab.
26. Dayah Terpadu adalah satuan Pendidikan Dayah yang mengajarkan kitab kuning (*kutubut turats muktabarah*) serta dipadukan dengan sekolah atau madrasah.
27. Ma'had Tahfiz adalah satuan Pendidikan Dayah berkonsentrasi di bidang hafalan Al Quran.
28. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dayah yang selanjutnya disingkat SPM-PD adalah ketentuan tentang jenis, jenjang dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib yang berhak diperoleh bagi setiap Thalabah dalam Pendidikan Dayah secara minimal.
29. Kurikulum adalah acuan dalam proses belajar mengajar pada lembaga Pendidikan Dayah agar pembelajaran lebih terarah, terukur dan tepat sasaran.
30. Pembelajaran adalah proses interaksi Thalabah dengan Pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
31. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar Thalabah.
32. Akreditasi Dayah yang selanjutnya disebut Akreditasi adalah pengakuan dan Penilaian terhadap lembaga Pendidikan Dayah tentang kelayakan dan kinerja berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
33. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh teungku dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
34. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan Dayah.
35. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Dayah adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan Dayah meliputi satuan Pendidikan Dayah, Kurikulum, Thalabah, tenaga Pendidik dan Kependidikan Dayah, prasarana dan sarana, pembiayaan dan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota serta peran serta Masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRK serta ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.
37. Kerja Sama adalah usaha bersama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang didasarkan pada

pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

38. Pemberdayaan Ekonomi Dayah adalah usaha untuk meningkatkan pendapatan Dayah sehingga Dayah mandiri dan berkesinambungan dalam sektor ekonomi guna mewujudkan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah yang berkualitas.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Asas dalam Qanun ini berdasarkan:

a. keislaman;
b. manhaj ahlussunnah waljamaah;
c. kebangsaan;
d. ke-Acehan;
e. kebenaran;
f. kemanusiaan;
g. keadilan;
h. keterpaduan;
i. kemanfaatan;
j. keterjangkauan;
k. keteladanan;
l. keanekaragaman;
m. profesionalitas; dan
n. non diskriminasi.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Qanun ini adalah:

a. untuk mengembangkan seluruh potensi Thalabah sehingga menjadi individu yang unggul, beriman, bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia; dan
b. mewujudkan Masyarakat yang mandiri, berperadaban dan bermartabat menurut ajaran agama islam.

Pasal 4

Ruang lingkup Qanun ini meliputi:

a. kewenangan penyelenggaraan;
b. hak dan kewajiban;
c. program pendidikan dayah;
d. jenjang pendidikan dayah;
e. kurikulum;
f. pemimpin, Pendidik dan tenaga kependidikan dayah;
g. prasarana dan sarana Pendidikan Dayah;
h. pemberdayaan ekonomi dayah;
i. kerjasama;
j. pendanaan pendidikan dayah;
k. pengelolaan pendidikan dayah;
l. peran serta masyarakat;

m. pengawasan; dan
n. hibah;

BAB III
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

(1) Penyelenggaraan Pendidikan Dayah berdasarkan prinsip:
a. kesesuaian dengan kearifan lokal;
b. perlakuan kepada semua Thalabah tanpa membedakan suku, ras dan keturunan;
c. pembudayaan dan pemberdayaan Thalabah berlangsung sepanjang hayat;
d. pengembangan potensi Thalabah dilakukan secara sistematik, terpadu, dan terarah;
e. pemberian keteladanan, motivasi, keimanan, kecerdasan, dan kreativitas pada Thalabah;
f. peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas mutu Pendidikan Dayah;
g. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai budaya, dan kemajemukan suku bangsa, serta penghormatan asas demokrasi dan keadilan;
h. efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
i. Pengembangan nilai-nilai islam *rahmatan lil alamin* serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan Anti Radikalisme;

(2) Sistem Pendidikan Dayah diselenggarakan secara salafiyah, terpadu dan/atau ma'had tahfiz untuk mencapai tujuan Pendidikan Dayah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Pendidikan Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Program Pembangunan
Pasal 6

(1) Program pembangunan Pendidikan Dayah berpedoman pada Rencana Pembangunan Kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten.

(2) Penyusunan Renstra Pendidikan Dayah Kabupaten berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh, Rencana Pembangunan Aceh dan Renstra Pendidikan Dayah Aceh.

(3) Renstra Pendidikan Dayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pendirian
Pasal 7

(1) Dayah didirikan oleh Pemerintah, yayasan, organisasi masyarakat, masyarakat, dan/atau perseorangan.
(2) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan hukum yang didirikan dan dimiliki oleh umat Islam yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, serta dakwah Islam.
(3) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi kemasyarakatan islam yang berbentuk badan hukum perkumpulan dan bergerak di bidang pendidikan, sosial serta dakwah Islam.
(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok orang yang beragama Islam.
(5) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perseorangan yang beragama Islam.

Pasal 8

(1) Pendirian Dayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. memiliki luas lahan minimal 5.000 m^2 (lima ribu meter persegi) dan memiliki bangunan dasar yang dibuktikan dengan bukti dokumen kepemilikan;
   b. berjarak minimal 5 km (lima kilometer) dari dayah lainnya yang sejenis;
   c. memiliki Thalabah yang menetap paling sedikit 15 (lima belas) orang; dan
   d. memiliki Tenaga Pendidik sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
(2) Pendirian Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan pendirian sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB II
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

(1) Pemerintah Kabupaten berwenang menyelenggarakan Pendidikan Dayah.
(2) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan Pendidikan Dayah yang beraqidah Islamiyah sesuai dengan manhaj ahlusunnah waljamaah.
(3) Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Pendidikan Dayah pada semua jenis dan jenjangnya.
(4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. bidang kebijakan;

b. bidang pembiayaan;
c. bidang Kurikulum dan pengajaran;
d. bidang prasarana dan sarana;
e. bidang pembinaan terhadap pimpinan, Pendidik, Tenaga
f. kependidikan dan thalabah;
g. bidang penjaminan dan pengendalian mutu Pendidikan Dayah;
h. bidang Pengelolaan Dayah terpencil;
i. bidang Kerjasama;
j. bidang Pemberdayaan Ekonomi Dayah; dan
k. bidang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Pemerintah Kabupaten melaksanakan keistimewaan dan kekhususan Aceh dalam bidang Pendidikan Dayah yang bermutu.

Bagian Kedua
Bidang Kebijakan
Pasal 10

(1) Pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan Pendidikan Dayah pada bidang kebijakan, berwenang:
a. menetapkan Renstra Pendidikan Dayah Kabupaten;
b. menetapkan Standar Pendidikan Dayah;
c. melaksanakan sosialisasi Standar Pendidikan Dayah;
d. melaksanakan fasilitasi peningkatan Kompetensi tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah;
e. melaksanakan pengawasan terhadap pendirian Satuan Pendidikan Dayah;
f. melaksanakan pengawasan terhadap pendirian Satuan Pendidikan Dayah;
g. menyelenggarakan Pengelolaan Dayah binaan Pemerintah Kabupaten;
h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Satuan Pendidikan Dayah;
i. menyelenggarakan dan/atau mengelola Pendidikan Dayah bagi Thalabah yang berkebutuhan khusus;
j. membantu memfasilitasi pendirian Ma'had Aly dan program studi yang dibutuhkan;
k. memberikan dukungan sumber daya terhadap Penyelenggaraan Dayah Ma'had Aly;
l. menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Dayah;
m. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan Pendidikan Dayah;
n. menfasilitasi Kerjasama antar Dayah dan/atau pihak lain di dalam dan luar negeri; dan
o. menfasilitasi pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap Pendidikan Dayah Ma'had Aly.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Dayah dalam bidang kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Bidang Pembiayaan
Pasal 11

(1) Pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan Pendidikan Dayah pada bidang pembiayaan, berwenang:
   a. menetapkan alokasi dana Pendidikan Dayah paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari alokasi dana Pendidikan Kabupaten berdasarkan program dan kegiatan yang akan dicapai pada tahun berkenaan;
   b. melaksanakan pembiayaan Pendidikan Dayah Salafiyah dan Dayah Terpadu sesuai ketentuan perundang-undangan;
   c. memberikan bantuan pembiayaan untuk Dayah yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
   d. menyediakan pembiayaan Penyelenggaraan Dayah milik Pemerintah Kabupaten;
   e. menyediakan biaya Penyelenggaraan Pendidikan Dayah Thalabah yang berkebutuhan khusus;
   f. menyediakan biaya Penyelenggaraan Pendidikan Dayah unggulan;
   g. menyediakan pembiayaan penjaminan mutu Satuan Pendidikan Dayah sesuai jenis dan jenjangnya;
   h. memberikan bantuan pembiayaan kepada Satuan Pendidikan Dayah Ma'had Aly sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
   i. menfasilitasi penyediaan biaya penyelenggaraan proses evaluasi hasil belajar Thalabah pada Dayah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan pembiayaan dan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Bidang Kurikulum dan Pengajaran
Pasal 12

(1) Pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan Pendidikan Dayah pada bidang Kurikulum dan pengajaran, berwenang:
   a. melakukan koordinasi dan supervisi pengembangan Kurikulum tingkat satuan Pendidikan Dayah;
   b. menyusun Kurikulum Dayah;
   c. melaksanakan sosialisasi dan mengimplementasikan standar isi, standar proses, standar Penilaian dan standar Kompetensi lulusan Dayah; dan
   d. memfasilitasi penyusunan, implementasi Kurikulum dan mengawasi pelaksanaan Kurikulum Dayah Salafiyah, Dayah Terpadu dan Ma'had Tahfiz.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kurikulum Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Bidang Prasarana dan Sarana
Pasal 13

Pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan Pendidikan Dayah pada bidang prasarana dan sarana, berwenang:

a. melaksanakan SPM-PD prasarana dan sarana Pendidikan Dayah pada Pendidikan Dayah;
b. melaksanakan SPM-PD prasarana dan sarana Dayah Salafiyah, Dayah Terpadu dan Ma'had Tahfiz;
c. menyusun dan menentukan kebutuhan prasarana dan sarana untuk Dayah Salafiyah, Dayah Terpadu dan Ma'had Tahfiz;
d. membina dan mengawasi penggunaan bantuan prasarana dan sarana Pendidikan Dayah Salafiyah, Dayah Terpadu dan Ma'had Tahfiz; dan
e. menyediakan sarana dasar dan fasilitas pendukung bagi Dayah milik Pemerintah Kabupaten.

Bagian Keenam
Bidang Pembinaan Terhadap Pimpinan, Pendidik,
Tenaga Kependidikan dan Thalabah
Pasal 14

(1) Pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan Pendidikan Dayah pada bidang pembinaan terhadap Pimpinan dan Tenaga Pendidik, berwenang:
   a. merencanakan, melaksanakan dan mengawasi proses pembinaan Pimpinan dan Tenaga Kependidikan Dayah pada semua satuan Pendidikan Dayah;
   b. melaksanakan pengangkatan, penempatan dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah/guru kontrak untuk Dayah sesuai dengan ketentuan;
   c. menfasilitasi peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah;
   d. meningkatkan kesejahteraan, memberikan penghargaan dan pelindungan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah; dan
   e. melakukan pembinaan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Dayah dalam bidang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Bidang Penjaminan dan Pengendalian Mutu
Pendidikan Dayah
Pasal 15

(1) Pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan Pendidikan Dayah pada bidang penjaminan dan pengendalian mutu Pendidikan, berwenang:
   a. menfasilitasi pelaksanaan evaluasi hasil belajar pada Pendidikan Dayah;
   b. melaksanakan supervisi dan fasilitasi pada Pendidikan Dayah;
   c. melaksanakan evaluasi pencapaian Standar Pendidikan Dayah pada setiap satuan Pendidikan Dayah;
   d. melaksanakan proses Akreditasi Pendidikan Dayah Salafiyah, Dayah Terpadu dan Ma'had Tahfiz;
   e. mengevaluasi pelaksanaan penjaminan dan pengendalian mutu pada setiap Satuan Pendidikan Dayah;
   f. menyediakan kitab sesuai dengan Kurikulum, muatan lokal, kitab panduan bagi teungku dan kitab pengayaan untuk Pendidikan Dayah Salafiyah, Dayah Terpadu dan Ma'had Tahfiz; dan
   g. mengawasi dan mengevaluasi proses penyediaan kitab yang dipergunakan oleh Thalabah, teungku dan kitab-kitab pengayaan yang digunakan sebagai sumber belajar sesuai dengan pedoman ahlussunah waljamaah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaminan dan pengendalian mutu Pendidikan Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Bidang Pengelolaan Dayah Terpencil
Pasal 16

(1) Pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan Pendidikan Dayah pada bidang pengelolaan Dayah terpencil berwenang membangun dan mengelola Dayah terpencil.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Dayah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Bidang Kerjasama
Pasal 17

(1) Pemerintah Kabupaten berwenang mengatur dan menjalin Kerjasama dengan lembaga atau badan pemerintah dan/atau non pemerintah dari dalam dan/atau luar negeri untuk pengembangan Pendidikan Dayah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan Pendidikan Dayah pada bidang Kerjasama, berwenang menfasilitasi Kerjasama Dayah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Bidang Pemberdayaan Ekonomi Dayah
Pasal 19

(1) Pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan Pendidikan Dayah pada bidang pemberdayaan ekonomi, berwenang:
   a. menfasilitasi pengembangan unit usaha produktif Dayah;
   b. menfasilitasi pengelolaan aset Dayah secara produktif;
   c. menfasilitasi pembinaan pemberdayaan ekonomi produktif Dayah;
   d. membantu penyediaan modal usaha ekonomi produktif Dayah;
   e. membantu mengupayakan sumber-sumber pendapatan mandiri untuk pengembangan ekonomi Dayah;
   f. menfasilitasi peran serta Masyarakat dalam pemberdayaaan usaha ekonomi produktif Dayah; dan
   g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pemberdayaaan usaha ekonomi produktif Dayah.
(2) Pemberdayaan Ekonomi Dayah yang berupa bangunan dan atau gedung didirikan di atas tanah milik dayah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaaan usaha ekonomi Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Kewajiban Pemerintah Kabupaten
Pasal 20

Pemerintah Kabupaten berkewajiban:

a. menjamin Penyelenggaraan Pendidikan Dayah yang bermutu, merata, adil dan beraqidah islamiyah sesuai dengan manhaj ahlusunnah waljamaah;
b. menyelenggarakan pelatihan tenaga Pendidik dan kependidikan Dayah sesuai kebutuhan satuan Pendidikan Dayah;
c. memberikan layanan dan kemudahan Pendidikan Dayah sesuai dengan Standar Pendidikan Dayah;
d. menjamin tersedianya dana Pendidikan Dayah sesuai peraturan perundangan-undangan;
e. membantu dana Pendidikan Dayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

f. menjaga dan memelihara lingkungan Pendidikan Dayah yang kondusif bagi peningkatan prestasi Thalabah; dan
g. menyediakan sarana dan prasarana Dayah milik Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Penduduk Kabupaten
Pasal 21

Setiap penduduk Kabupaten yang beragama Islam berhak:
a. mendapatkan Pendidikan Dayah yang bermutu;
b. mendapatkan Pendidikan Ula, Wustha, Ulya dan Ma'had Aly;
c. memperoleh Pendidikan Dayah khusus bagi anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik;
d. memperoleh Pendidikan Dayah khusus bagi anak yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
e. mendapatkan Pendidikan Dayah layanan khusus bagi Masyarakat adat, penduduk yang menetap di daerah terpencil, perbatasan, korban bencana, korban konflik bersenjata dan konflik sosial serta anak yang menghadapi masalah sosial serta tidak mampu dari segi ekonomi.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pimpinan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah
Pasal 22

(1) Pimpinan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah berhak mendapatkan:
   a. insentif sesuai kemampuan keuangan daerah;
   b. perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas;
   c. penghargaan sesuai dengan pengabdian;
   d. tunjangan dan/atau honorarium dari Satuan Pendidikan Dayah;
   e. iuran perlindungan jaminan sosial; dan
   f. hak lainnya yang diamanatkan sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

(1) Pimpinan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah berkewajiban:
   a. mengembangkan Sistem Pendidikan Dayah yang beraqidah islamiyah sesuai manhaj ahlussunnah waljamaah;
   b. melaksanakan tugas dan pengabdiannya dengan penuh tanggung jawab;
   c. membantu Thalabah agar berkembang sesuai dengan tujuan Pendidikan Dayah;

d. meningkatkan kualitas pribadi, kemampuan dan keterampilan profesional sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang tidak bertentangan dengan syariat Islam;
e. menjunjung tinggi kode etik;
f. berbusana sesuai syariat Islam;
g. mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkoba, obat-obatan terlarang, pornografi, pornoaksi dan perbuatan lainnya yang bertentangan dengan syariat Islam; dan
h. menjaga dan mentaati peraturan dan/atau tata tertib Satuan Pendidikan Dayah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Thalabah
Pasal 24

(1) Thalabah pada setiap Pendidikan Dayah berhak:
a. mendapatkan Pendidikan Dayah yang bermutu sesuai Standar Pendidikan Dayah;
b. memilih lembaga dan/atau bidang Pendidikan Dayah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya;
c. memilih untuk pindah ke Dayah atau lembaga Pendidikan lainnya;
d. mendapatkan beasiswa atau bantuan biaya Pendidikan;
e. mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bertentangan dengan syariat Islam, hukum dan adat istiadat Aceh;
f. bebas dari segala macam bentuk kekerasan fisik, mental serta tindakan kejahatan dan kekerasan seksual; dan
g. mendapatkan bahan ajar, alat peraga dan bahan penunjang lainnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai beasiswa atau bantuan biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

Thalabah pada setiap Pendidikan Dayah berkewajiban:
a. menjaga dan mentaati peraturan dan/atau tata tertib Satuan Pendidikan Dayah;
b. berbusana sesuai syariat Islam;
c. mengikuti proses Pembelajaran;
d. menghormati guru/teungku Dayah atau nama lain dan Tenaga Kependidikan Dayah lainnya; dan
e. mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkoba, obat-obatan terlarang, pornografi, pornoaksi dan perbuatan lainnya yang bertentangan dengan syariat islam.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Orang Tua
Pasal 26

(1) Setiap orang tua berhak memilih Satuan Pendidikan Dayah dan memperoleh informasi mengenai perkembangan Pendidikan anaknya.
(2) Setiap orang tua berkewajiban:
    a. mendukung proses belajar mengajar di Dayah; dan
    b. mendukung dan menghormati ketentuan dan peraturan yang berlaku di setiap Satuan Pendidikan Dayah.

BAB V
PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 27

(1) Program Pendidikan Dayah terdiri atas:
    a. Pendidikan Dayah Salafiyah; dan
    b. Pendidikan Dayah Terpadu.
(2) Pendidikan Dayah Salafiyah, Dayah Terpadu dan Ma'had Tahfiz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten, yayasan, kelompok Masyarakat dan perseorangan, sesuai *manhaj ahlusunnah waljamaah* bermazhab Syafi'i dengan menghargai mazhab *ahlussunah waljamaah* lainnya.
(3) Penyelenggaraan Pendidikan Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tatap muka.

Bagian Kedua
Pendidikan Dayah Salafiyah
Pasal 28

(1) Pendidikan Dayah Salafiyah dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
(2) Pendidikan Dayah Salafiyah bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap melalui proses belajar mengajar pola tradisional yang terfokus pada pembacaan kitab kuning (*kutubut turats*) berbahasa arab untuk mencetak kader ulama yang memiliki karakter yang berilmu, memiliki kekuatan spiritual yang tinggi, dan berakhlak mulia.
(3) Lulusan Pendidikan Dayah Salafiyah yang lembaganya terakreditasi dapat disetarakan dengan lulusan Pendidikan formal sesuai dengan jenjangnya.
(4) Akreditasi terhadap Satuan Pendidikan Dayah Salafiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Badan Akreditasi Dayah Aceh.

Bagian Ketiga
Pendidikan Dayah Terpadu
Pasal 29

(1) Pendidikan Dayah Terpadu diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang.
(2) Dayah Terpadu merupakan lembaga Pendidikan Salafiyah dan menyelenggarakan Pendidikan Formal.
(3) Dayah Terpadu bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap melalui proses belajar mengajar dan harus dipadukan dengan Kurikulum Pendidikan Dayah Salafiyah.
(4) Akreditasi terhadap Satuan Pendidikan Dayah Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Badan Akreditasi Dayah Aceh.

Pasal 30

(1) Pendidikan Ma'had Tahfiz merupakan bagian dari Dayah Terpadu.
(2) Ma'had Tahfiz merupakan lembaga Pendidikan yang dapat menyelenggarakan Pendidikan Formal atau Non Formal.
(3) Ma'had Tahfiz bertujuan untuk meningkatkan kemampuan santri dalam menghafal Al Quran serta membentuk karakter lulusan yang Qur'ani, berakhlak mulia dan cerdas.

BAB VI
JENJANG PENDIDIKAN DAYAH
Pasal 31

Jenjang Pendidikan Dayah terdiri dari
a. Ula;
b. Wustha;
c. Ulya; dan
d. Ma'had 'Aly (Dayah Manyang).

Bagian Kesatu
Ula
Pasal 32

(1) Ula merupakan Jenjang Pendidikan Dayah di tingkat dasar berusia antara 6 (enam) tahun sampai 15 (lima belas) tahun.
(2) Ula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan, sikap, dan kemampuan baca kitab kuning (*kutub al-turats*) untuk melanjutkan ke jenjang Wustha.
(3) Pelayanan Penyelenggaraan Ula dilaksanakan sesuai dengan SPM-PD.
(4) Lulusan Ula disyaratkan mampu membaca kitab kuning (*kutub al-turats*) dan khatam membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Ula diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Wustha
Pasal 33

(1) Wustha merupakan Jenjang Pendidikan Dayah di tingkat dasar lanjutan dengan masa belajar 3 (tiga) tahun.
(2) Wustha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan, sikap, dan kemampuan membaca kitab kuning (kutub al-turats) untuk melanjutkan ke jenjang Pendidikan Ulya/'Aliyah.
(3) Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Wustha dilaksanakan sesuai dengan SPM-PD.
(4) Lulusan Pendidikan Wustha disyaratkan mampu membaca kitab kuning dan mampu menghafal Al-Qur'an juz ketiga puluh (juz amma).
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Wustha diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Ulya
Pasal 34

(1) Ulya merupakan Jenjang Pendidikan Dayah di tingkat menengah dengan masa belajar 3 (tiga) tahun.
(2) Ulya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan, sikap, dan kemampuan membaca kitab kuning untuk melanjutkan ke jenjang Pendidikan Ma'had Aly (Dayah Manyang).
(3) Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Ulya dilaksanakan sesuai dengan SPM-PD.
(4) Lulusan Jenjang Pendidikan Ulya disyaratkan mampu membaca kitab kuning dan diharapkan mampu menghafal 5 (lima) juz Al-Qur'an.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Dayah Ulya diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Ma'had Aly (Dayah Manyang)
Pasal 35

(1) Ma'had Aly (Dayah Manyang) merupakan Jenjang Pendidikan Dayah tingkat tinggi dengan masa belajar 4 (empat) tahun.
(2) Ma'had Aly (Dayah Manyang) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melahirkan lulusan yang ahli dalam bidang ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) dan mengembangkan ilmu agama Islam berbasis kitab kuning.
(3) Pelayanan Penyelenggaraan Ma'had Aly (Dayah Manyang) dilaksanakan sesuai dengan SPM Pendidikan Ma'had Aly (Dayah Manyang).

(4) Lulusan Pendidikan Ma'had Aly (Dayah Manyang) disyaratkan mampu membaca kitab kuning dan diharapkan mampu menghafal 8 (delapan) juz Al-Qur'an.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Ma'had Aly (Dayah Manyang) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
KURIKULUM
Pasal 36

(1) Kurikulum yang digunakan pada setiap Jenjang Pendidikan Dayah harus mengacu pada kearifan lokal Dayah dan dapat ditambah dengan Kurikulum nasional.
(2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar minimal Kurikulum Dayah.
(3) Kurikulum Dayah yang digunakan pada setiap Jenjang Pendidikan Dayah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan mempedomani Peraturan Gubernur Aceh.

BAB VIII
PIMPINAN, PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 37

(1) Pimpinan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah harus memiliki Kompetensi dan berpengalaman dalam bidangnya.
(2) Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dayah Pimpinan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan menjaga kultur dan kekhasan Daerah serta Dayahnya.
(3) Kultur dan kekhasan Daerah serta Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pengembangan karakter dan nilai Islam dengan tetap berkomitmen pada kebangsaan.

Bagian Kedua
Pimpinan
Pasal 38

(1) Pimpinan Dayah diangkat oleh yayasan Pendidikan Dayah dan/atau lembaga Pendidikan Dayah.
(2) Pimpinan Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dievaluasi setiap saat kinerjanya oleh yayasan Pendidikan Dayah dan/atau lembaga Pendidikan Dayah

Pasal 39

Pimpinan Dayah harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. mempunyai kualifikasi paling rendah Pendidikan Dayah tingkat Ulya;

b. memiliki pengalaman mengajar sebagai teungku dayah/teungku rangkang paling sedikit 8 (delapan) tahun dibuktikan dengan surat keterangan dari Dayah; dan
c. memiliki kharisma, Kompetensi, kepribadian yang luhur dan kemampuan manajerial.

Bagian Ketiga
Pendidik
Pasal 40

Lembaga Pendidikan Dayah harus memiliki tenaga Pendidik yang disebut dengan teungku Dayah/ustadz atau sebutan lain sesuai dengan keahliannya.

Pasal 41

Teungku Dayah/Ustazd atau nama lain bertugas membimbing, mengasuh, mendidik dan mengajar Thalabah.

Pasal 42

Teungku Dayah/ustadz atau nama lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki kualifikasi sesuai dengan Jenjang Pendidikan Dayah;
b. berakhlak mulia, memiliki kompetensi, profesional, kepribadian, dan berjiwa sosial;
c. mampu membaca Al-Quran secara fasih, membaca dan memahami kitab kuning;
d. tidak pernah dihukum dan/atau tidak pernah melakukan perbuatan tercela; dan
e. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 43

(1) Teungku Dayah/ustadz atau nama lain yang bertugas di Dayah berhak mendapat pembinaan dari SKPK yang membidangi urusan pembinaan Dayah, dan memperoleh insentif setiap bulan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan besaran insentif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 44

Dalam rangka meningkatkan mutu dan profesionalisme teungku Dayah/ustadz atau nama lain, Pemerintah Kabupaten serta lembaga Pendidikan Dayah dan/atau yayasan berkewajiban membina dan menfasilitasi peningkatan mutu pada semua jenis dan Jenjang Pendidikan Dayah.

Bagian Keempat
Tenaga Kependidikan Dayah
Pasal 45

Tenaga Kependidikan Dayah terdiri atas:
a. tenaga administrasi;

b. tenaga pengasuhan;
c. pustakawan;
d. petugas media;
e. petugas medis;
f. teknisi; dan
g. petugas lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 46

Pengembangan profesionalisme peningkatan mutu Tenaga Kependidikan Dayah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB IX
PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN DAYAH
Pasal 47

(1) Prasarana dan sarana Pendidikan Dayah merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan penyelenggara Satuan Pendidikan Dayah sesuai dengan kewenangannya.
(2) Masyarakat dapat berpartisipasi membantu prasarana dan sarana Pendidikan Dayah.

Pasal 48

(1) Satuan Pendidikan Dayah harus memenuhi kriteria minimum prasarana dan sarana Pendidikan Dayah sesuai dengan SPM-PD.
(2) Satuan Pendidikan Dayah bertanggung jawab atas Pengelolaan pemeliharaan prasarana dan sarana Pendidikan Dayah yang berada di bawah kewenangannya.
(3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban memenuhi kebutuhan Prasarana dan Sarana Dayah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBERDAYAAN EKONOMI DAYAH
Pasal 50

(1) Untuk meningkatkan kemandirian, Dayah melakukan pemberdayaan ekonomi yang didasarkan pada pertimbangan kesejahteraan Dayah berbasis syariah.
(2) Pemberdayaan Ekonomi Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
    a. membentuk unit usaha; dan/atau
    b. melakukan kegiatan ekonomi kreatif lainnya.

Pasal 51

Pembentukan unit usaha atau kegiatan ekonomi kreatif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) bertujuan:

a. mengelola aset Dayah secara produktif;
b. mengupayakan sumber-sumber pendapatan mandiri untuk pengembangan Dayah;
c. meningkatkan pendapatan asli Dayah; dan
d. memberdayakan pendapatan Masyarakat di lingkungan Dayah.

Pasal 52

Unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a dapat berbentuk:

a. koperasi Dayah;
b. baitul qiradh/baitul mal wat tamwil;
c. pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan; dan
d. jenis unit usaha lainnya.

Pasal 53

Pembiayaan Pemberdayaan Ekonomi Dayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat berasal dari:

a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Aceh;
c. Pemerintah Kabupaten;
d. internal Dayah; dan
e. lembaga lainnya dalam dan/atau luar negeri yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan Ekonomi Dayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KERJA SAMA

Pasal 55

(1) Pengembangan dan peningkatan mutu Dayah dapat dilakukan melalui kerja sama dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
    a. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana;
    b. pengembangan dan peningkatan kapasitas;
    c. pemberdayaan ekonomi;
    d. penelitian dan pengembangan;
    e. tata kelola dan manajemen; dan
    f. teknologi dan informasi.
(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
    a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Aceh;
c. Pemerintah Kabupaten; dan/atau
d. lembaga lainnya dalam dan/atau luar negeri yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
PENDANAAN PENDIDIKAN DAYAH
Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pendanaan
Pasal 56

(1) Pendanaan Pendidikan Dayah merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya dan Masyarakat.
(2) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari alokasi anggaran bidang Pendidikan pada APBK untuk memenuhi kebutuhan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah.
(3) Penggunaan alokasi anggaran Pendidikan Dayah paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) diperuntukkan bagi peningkatan mutu sesuai Renstra Pendidikan Dayah Kabupaten.
(4) Alokasi dana Pendidikan Dayah yang bersumber dari APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi Penyelenggaraan Pendidikan Dayah pada semua jenis dan Jenjang Pendidikan Dayah.
(5) Alokasi dana Pendidikan Dayah yang bersumber dari APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi pengembangan Pendidikan Dayah, dan dapat diperuntukkan bagi pengembangan Pendidikan Dayah non tipe, balai pengajian dan Dayah yang bersifat khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6) Pengalokasian dana Pendidikan Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara proporsional yang ditetapkan dalam APBK setiap tahun anggaran.

Bagian Kedua
Dana Abadi Pendidikan Dayah
Pasal 57

Pemerintah Kabupaten dapat menyediakan dana abadi Pendidikan Dayah untuk menjamin kelangsungan pembiayaan Pendidikan Dayah.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Dana Pendidikan Dayah
Pasal 58

(1) Dana Pendidikan Dayah diperuntukan bagi:
a. dana prasarana dan sarana;

b. biaya operasional Dayah;
c. honorarium/insentif;
d. peningkatan sumber daya manusia;
e. pembinaan Thalabah;
f. beasiswa Thalabah (dalam dan luar negeri);
g. pengembangan ekonomi produktif; dan
h. biaya penunjang kurikuler dan ekstrakurikuler.

(2) Prinsip pengelolaan dana Pendidikan Dayah berdasarkan:
a. adil;
b. efisien;
c. transparan;
d. akuntabel; dan
e. partisipatif.

(3) Pengelolaan dana operasional Dayah yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten digunakan untuk operasional Dayah.

BAB XIII
PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 59

(1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan kebijakan Pendidikan Dayah dan mengembangkan Standar Pendidikan Dayah untuk meningkatkan mutu Pendidikan Dayah di Kabupaten.
(2) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan Pendidikan Dayah tipe A+ (plus), tipe A, tipe B, tipe C dan non tipe pada jenjang Pendidikan yang memenuhi Standar Pendidikan Dayah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tipe Dayah sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
(4) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan Pendidikan Dayah non tipe dan balai pengajian yang memenuhi Standar Pendidikan Dayah Kabupaten.

Pasal 60

Pengelolaan Pendidikan Dayah dilaksanakan berdasarkan SPM-PD dengan prinsip manajemen berbasis Dayah sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembinaan Thalabah
Pasal 61

(1) Pembinaan Thalabah diselenggarakan sebagai bagian dari pelaksanaan Pendidikan Dayah dan pengembangan generasi muda.
(2) Pembinaan Thalabah diselenggarakan oleh Dayah bersama Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat.

(3) Pembinaan Thalabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler dan konseling.

Bagian Ketiga
Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Dayah
Pasal 62

(1) Pemerintah Kabupaten merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Dayah.
(2) Perencanaan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Dayah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan sesuai dengan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Dayah.
(4) Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Dayah memberikan akses informasi administrasi Pendidikan Dayah dan akses sumber Pembelajaran kepada Satuan Pendidikan Dayah pada semua jenjang dan Jenis Pendidikan Dayah.
(5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari Pemerintah Kabupaten.
(6) Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh SKPK yang membidangi urusan pembinaan Dayah berkoordinasi dengan SKPK serta instansi vertikal yang terkait lainnya.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Dayah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN DAYAH
Pasal 63

(1) Untuk meningkatkan peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Dayah, pada setiap Satuan Pendidikan Dayah dibentuk komite Pendidikan Dayah.
(2) Pembentukan komite Pendidikan Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

(1) Masyarakat wajib memberikan dukungan sumber daya dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan keamanan, kenyamanan dan proses belajar mengajar dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dayah.
(2) Masyarakat melalui majelis Pendidikan Daerah atau komite Pendidikan Dayah dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pendidikan Dayah

serta dalam peningkatan mutu Pendidikan Dayah di Kabupaten.

Pasal 65

Dalam hal terjadinya permasalahan dan konflik di Dayah perlu diberdayakan komite Pendidikan Dayah sebagai perwakilan orang tua/wali Thalabah untuk melakukan penyelesaian secara internal.

BAB XV

PENGAWASAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN AKREDITASI PENDIDIKAN DAYAH

Bagian Kesatu

Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah

Pasal 66

(1) Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Dayah dilakukan untuk menjamin terlaksananya prinsip transparansi, akuntabilitas, berkesinambungan dan partisipatif dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dayah.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat melalui Majelis Pendidikan Dayah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Dayah yang efektif sesuai pengawasan kewenangannya.

Pasal 68

Pengawasan proses belajar mengajar menurut jenjang pada Pendidikan Dayah dilaksanakan oleh pengawas sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 69

(1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas Penyelenggaraan Pendidikan Dayah sesuai kewenangannya.
(2) Pemantauan dan evaluasi Pendidikan Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis berdasarkan indikator kinerja yang terukur disusun SKPK yang membidangi urusan pembinaan Dayah serta SKPK dan instansi vertikal terkait lainnya.
(3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap Thalabah, Pendidik, Tenaga Kependidikan Dayah, lembaga Penyelenggara Pendidikan Dayah, dan Penyelenggaraan

Pendidikan Dayah untuk semua jenjang dan program Pendidikan Dayah.

(4) Pemantauan dan evaluasi Pendidikan Dayah dilakukan oleh badan/lembaga/satuan kerja pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

(1) Penilaian hasil belajar Thalabah dilakukan melalui ujian akhir Dayah.

(2) Penilaian melalui ujian akhir Dayah mencakup aspek pengetahuan, sikap, akhlak dan keterampilan.

(3) Kelulusan peserta didik berdasarkan hasil ujian akhir Dayah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian hasil Ujian Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Akreditasi Tipe Dayah

Pasal 71

(1) Akreditasi terhadap lembaga dan Satuan Pendidikan Dayah dilakukan oleh Badan Akreditasi Dayah Aceh.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Akreditasi Tipe Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PEMBERIAN HIBAH

Pasal 72

(1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan hibah kepada Dayah.

(2) Pemberian hibah kepada Dayah bertujuan untuk pengembangan dan kemandirian Dayah.

(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkelanjutan setiap tahunnya melalui kode rekening khusus anggaran.

(4) Pembukaan kode rekening khusus anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui SKPK yang melaksanakan urusan bidang keuangan Kabupaten.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
PENDANAAN
Pasal 73

Pendanaan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dayah bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
b. bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Aceh; dan
c. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 74

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, izin operasional Dayah yang terbit sebelum Qanun ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku dan diakui sebagai dayah sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 75

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 1 Maret 2023 M
9 Sya'ban 1444 H

Pj. BUPATI ACEH JAYA,

NURDIN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 1 Maret 2023 M
9 Sya'ban 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

TEUKU REZA FAHLEVI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2023 NOMOR 3
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH JAYA, PROVINSI ACEH : (10/31/2023)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAYAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah membuka ruang kepada lembaga Pendidikan Dayah untuk hadir kembali dan berperan dalam kehidupan Masyarakat. Yang memberi banyak unsur kekhususan bagi Pemerintahan di Aceh, salah satunya dapat dilihat dengan dapat dilahirkannya SKPK yang membidangi urusan pembinaan dan pendidikan Dayah sehingga dapat lebih terfokus dalam pelaksanaan urusannya.

Berkenaan dengan hal tersebut, tentunya pengembangan pendidikan Dayah tidaklah cukup hanya dengan melahirkan organisasi, namun perlu dibuat kebijakan-kebijakan pemerintah Kabupaten dalam rangka mendukung pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan Dayah di Kabupaten Aceh Jaya.

Bahwa Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan belum secara komprehensif mengatur mengenai penyelenggaran pendidikan Dayah, sehingga dibutuhkan Qanun khusus untuk mengaturnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 73